

ABSTRAK

Kemajuan era globalisasi dan modernisasi telah menghasilkan transformasi yang signifikan di berbagai sektor kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang otomotif yang telah beralih menjadi kebutuhan primer masyarakat. Pesatnya perkembangan ini sejalan lurus dengan peningkatan kebutuhan masyarakat yang menjadi tantangan baru bagi pelaku usaha untuk memastikan produk miliknya senantiasa memenuhi aspek keselamatan bagi para penggunanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas cacat tersembunyi dalam produk otomotif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, yang didukung oleh studi kepustakaan serta analisis terhadap kasus konkret yang dialami oleh konsumen bernama Elnard Peter.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian sudut geometri roda berupa *Steering Axis Inclination* (SAI) yang tidak memenuhi standar baku mutu. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan berkendara dan berpotensi membahayakan keselamatan konsumen. Hasil penelitian menemukan bahwa keselamatan dan kelaikan kendaraan pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan standar objektif melalui penyetelan sudut *wheel alignment* sesuai spesifikasi pabrik, tetapi juga dipengaruhi oleh penilaian subjektif mekanik melalui uji jalan. Kedua aspek tersebut saling melengkapi dalam memastikan keamanan, kestabilan, dan keselamatan kendaraan bagi pengguna. Di sisi lain, rezim hukum perlindungan konsumen berlaku prinsip pembuktian terbalik yang membebaskan kewajiban pembuktian kepada pelaku usaha. Pelaku usaha yang tidak mampu membuktikan bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi standar mutu yang berlaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, baik dalam bentuk perbaikan, penggantian, maupun kompensasi.

Dalam hal penegakan hukum, konstruksi pertimbangan hakim dalam perkara ini cenderung menitikberatkan pada aspek formal sertifikasi sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan konsumen yang komprehensif, khususnya dalam mengaitkan fakta teknis, hubungan kausal, serta kewajiban substantif pelaku usaha terhadap konsumen. Secara umum, temuan ini memberikan penegasan pentingnya penguatan implementasi perlindungan konsumen serta peningkatan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin kualitas produk yang dipasarkan.

Kata kunci: perlindungan konsumen, cacat tersembunyi, pengujian kendaraan, tanggung jawab pelaku usaha.